



P U T U S A N

Nomor 274/Pdt.G/2014/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Angkutan Kota, bertempat tinggal di, RT. 02 RW. 09, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat - alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 08 Juli 2014 di bawah Register Perkara Nomor 274/Pdt.G/2014/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 607/122/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 5 tahun..
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama, umur 5 tahun dan, umur 2 tahun 6 bulan yang sekarang berada dalam pemeliharaan tergugat.

Hal. 1 dari 12 Put. No 274/Pdt.G/2014/PA Mrs.



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Juni 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
6. Bahwa apabila tergugat telah memberikan uang belanja kepada penggugat, keesokan harinya tergugat meminta kembali uang tersebut dan apabila telah dibelanjakan, tergugat langsung marah.
7. Bahwa apabila antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, orang tua tergugat selalu ikut campur sehingga masalah kecil makin bertambah besar.
8. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
9. Bahwa pada bulan Desember 2013 tergugat pulang dalam keadaan mabuk lalu memukul penggugat memakai baskom kemudian mendorong penggugat dan menginjak-injak badan penggugat, setelah itu tergugat mengusir penggugat dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Hal. 2 dari 12 Put. No 274/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 17 Juli 2014 dan 28 Agustus 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena penggugat adalah orang yang tidak mampu dan telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan dan Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maros, maka berdasarkan hal tersebut diatas permohonan pemohon untuk pembebasan biaya perkara telah memenuhi syarat, sehingga biaya perkara dapat dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 08



Juli 2014 di bawah Register Perkara Nomor 274/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 08 Juli 2014 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 607/122/V/2008 tanggal 26 Mei 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat karena bersempu dua kali dengan saksi, sedang tergugat saksi kenal karena suami penggugat.
 - Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 5 tahun di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak yang dalam pemeliharaan tergugat.
 - Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan setelah beberapa bulan tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2008.
 - Bahwa, penyebab penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras samapai mabuk bahkan bulan Desember 2013 tergugat dalam keadaan mabuk memukul penggugat memakai baskom dan mendorong penggugat hingga jatuh lalu menginjak-injak penggugat saksi pernah melihat langsung.
 - Bahwa, orang tua tergugat dan saudara-saudara tergugat juga ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang karena penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama kembali kerumah orang tuanya setelah bertengkar lagi dengan tergugat.



- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

2., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat karena keponakan dengan saksi, sedang tergugat saksi kenal karena suami penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 5 tahun di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak yang dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan setelah beberapa bulan tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2008.
- Bahwa, penyebab penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras samapai mabuk bahkan bulan Desember 2013 tergugat dalam keadaan mabuk memukul penggugat memakai baskom dan mendorong penggugat hingga jatuh lalu menginjak-injak penggugat, faktor ekonomi dan saksi pernah melihat langsung.
- Bahwa, orang tua tergugat dan saudara-saudara tergugat juga ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Deseber 2013 sampai sekarang karena penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama kembali kerumah orang tuanya setelah bertengkar lagi dengan tergugat.
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.



Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, jika dalam keadaan mabuk tergugat memukul penggugat dengan memakai baskom lalu mendorong penggugat hingga jatuh dan menginjak-injak badan penggugat, orang tua tergugat dan saudara-saudara tergugat juga ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat,

Hal. 6 dari 12 Put. No 274/Pdt.G/2014/PA Mrs.



kondisi tersebut menyebabkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Deseber 2013 sampai sekarang, sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah "apakah penggugat dan tergugat benar-benar telah berselisih dan bertengkar dalam rumah tangganya yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal dan apakah masih dapat dirukunkan?".

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka tergugat dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, meskipun demikian gugatan penggugat tetap penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de groote langen*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P (surat) yang diajukan tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sehingga merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Oleh karena itu dengan alat bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah dari keluarga dekat, cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam, sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal, keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.



Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, masing-masing bernama dan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berselisih dan bertengkar, kedua orang saksi juga mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang, dan sejak itu penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil keterangan a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Mei 2008.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juni 2008, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, jika dalam

Hal. 8 dari 12 Put. No 274/Pdt.G/2014/PA Mrs.



kedua mabuk tergugat memukul penggugat dengan memakai baskom lalu mendorong penggugat dan menginjak-injak badan penggugat lalu mengusir penggugat dan juga masalah ekonomi, tergugat apabila telah memberikan uang belanja kepada penggugat, tergugat selalu meminta kembali uang tersebut namun apabila penggugat telah membelanjakannya, tergugat marah-marah dan orang tua tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga penggugat dan tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013, dan selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik penggugat maupun tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati penggugat agar dapat menerima tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan tergugat namun penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penggugat telah benar-benar membenci tergugat

Hal.9 dari 12 Put. No 274/Pdt.G/2014/PA Mrs.



sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ulama yang dihimpun dalam Buku *Kitab Ghoyatul Maram* oleh Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, dengan demikian alasan perceraian penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 (f) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan penggugat **patut dikabulkan secara verstek**.

Hal. 10 dari 12 Put. No 274/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat adalah talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros Nomor 861/LPBP/2014/PA Mrs tanggal 7 Juli 2014, penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran Negara c.q. DIPA Pengadilan Agama Maros tahun anggaran 2014 karena penggugat termasuk orang yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2014 Pasal 9 ayat (5) tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maros tahun 2014 yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1435 H. oleh, sebagai ketua majelis,, dan, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).